



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumenep

Risalah

Rapat Paripurna

Pembahasan KUA dan PPAS
Perubahan TA. 2024

Tahun 2024

Disusun oleh:



Sekretariat DPRD
Kabupaten Sumenep

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
Daftar Isi	ii
I. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Banggar terhadap Hasil Pembahasan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024, Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Sambutan Bupati Sumenep; Penyampaian Laporan Pansus terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penandatanganan Berita Acara dan Sambutan Bupati Sumenep; dan Penyampaian SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.	1
1. Laporan Badan Anggaran terhadap Hasil Pembahasan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024	24
2. Laporan Panitia Khusus terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	44



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2024**

HARI	: Senin
TANGGAL	: 22 Juli 2024
PUKUL	: 09.00 WIB
TEMPAT	: Graha Paripurna
JENIS RAPAT	: Rapat Paripurna
SIFAT RAPAT	: Terbuka
ACARA RAPAT	: 1. Penyampaian Laporan Banggar terhadap Hasil Pembahasan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024, Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Sambutan Bupati Sumenep; 2. Penyampaian Laporan Pansus terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penandatanganan Berita Acara dan Sambutan Bupati Sumenep; 3. Penyampaian SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur tentang Raperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2023.

PIMPINAN RAPAT

N a m a : H. Abdul Hamid Ali Munir, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sumenep

SEKRETARIS RAPAT

N a m a : Yanuar Yudha Bachtiar, S.Pi., M.Si
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep

JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMENEP : 50 ORANG

JUMLAH ANGGOTA YANG MENGHADIRI RAPAT : 38 ORANG

JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK MENGHADIRI RAPAT : 12 ORANG

I. ANGGOTA YANG MENGHADIRI RAPAT

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 8 Orang

- 1) H. Abdul Hamid Ali Munir, SH
- 2) M. Muhri, S.TH.I
- 3) H. Abu Hasan, SH
- 4) H. Herman Dali Kusuma, MH
- 5) H. Risnawi, SH
- 6) H. Sami'oeddin, S.Pd
- 7) Ach. Naufil MS, S.Sy
- 8) Badrul Aini

2. Fraksi Partai Demokrat : 7 Orang

- 1) H. Indra Wahyudi, SE.M.Si
- 2) Drs. H. Akhmad Zainurrahman
- 3) Hj. Nur Aini
- 4) Afrian Mukhlas GZ, S.ST
- 5) Drs. Akhmad Jasuli
- 6) Drs. H. Mohammad Hanafi, MM
- 7) H. Masdawi

3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 5 Orang

- 1) M. Syukri, SH
- 2) H. Moh. Subaidi, SE, MM
- 3) Drs. H. Mas'ud Ali
- 4) Juhari, S.Ag
- 5) Drs. KH. Muhammad Wasil

4. Fraksi Partai Amanat Nasional : 4 Orang

- 1) Siti Hosna, M.Hum
- 2) H. Musahwi, A.Ma
- 3) H. Mohamad Imran
- 4) Suharino, SH

5. Fraksi Partai Gerindra : 3 Orang

- 1) Drs. Syaiful Hasan
- 2) Holek, S.Pd.I
- 3) H. Suroyo, SE

6. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 5 Orang

- 1) H. Zainal Arifin, SH
- 2) Darul Hasyim Fath
- 3) Hj. Nia Kurnia
- 4) Umar
- 5) Syaiful Bahri

7. Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera : 6 Orang

- 1) Akis Jasuli, SIP. M.Hub. Int
- 2) M. Ramzi, SIP
- 3) Wiwid Harjo Yudanto, SE
- 4) Hj. Melly Sufianti
- 5) H. Muta'em
- 6) Rimbun Hidayat

II. ANGGOTA YANG TIDAK MENGHADIRI RAPAT

Izin

1. KH. Syaiful Bari, S.Pd (Fraksi PPP)
2. H. Faisal Muhlis, S.Ag (Fraksi PAN)
3. Gunafi Syarif Arrodhhy (Fraksi PAN)
4. Nurus Salam (Fraksi Partai Gerindra)

Tanpa Keterangan

1. H. Dul Siam, S.Ag. M.Pd (Fraksi PKB)
2. Irwan Hayat, SH.I (Fraksi PKB)
3. H. Fadli Oktaviari (Fraksi PKB)
4. H. Latib (Fraksi PPP)
5. Jubriyanto, S.Pd.I (Fraksi Partai Gerindra)
6. Ahmad Suwaifi Qayyum, S.Sos.I (Fraksi Partai Gerindra)
7. Rozah Ardhi Kautsar (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera)
8. H. Saefudin Arif (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera)

III. TURUT HADIR

1. Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH : Bupati Sumenep
2. Hj. Dewi Khalifah, SH., MH., M.Pd.I : Wakil Bupati Sumenep
3. Letkol Inf. Yoyok Wahyudi, S.I.P., M.Han : Dandim 0827 Sumenep
4. Yanuar Yuda Bahtiar, S.Pi, M.Si : Sekretaris DPRD Kab. Sumenep
5. Yuli Purnomo Sidi, SH., MH : Ketua Pengadilan Negeri Sumenep
6. Ir. H. Edy Rasiadi, M.Si : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
7. H. Abdul Wasid, M.Pd.I : Kepala Kantor Kementerian Agama
8. Yanuar Yuda Bahtiar,, S.Pi., M.Si : Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep
9. Ir. Didik Wahyudi, M.Si : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
10. Abdul Majid, S.Sos., M.Si : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
11. Nurul Jamil, S.Sos., M.Si : Plt. Inspektur Kabupaten Sumenep

12. Arif Firmanto, S.STP., M.Si : Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep
13. Arif Firmanto, S.STP., M.Si : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14. Drs. Achmad Dzulkarnain, MH : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15. Faruk Hanafi, S.Sos., M.Si : Kepala badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep
16. Beni Irawan, ST., MT : Kepala Badan Riset dan Inovasi
17. Arif Susanto, AP., M.Si : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
18. Indra Wahyudi, ST., MT : Kepala Dinas Konomikasi dan Informasi
19. Ir. Eri Susanto, M.Si : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20. Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

21. drg. Elya Fardasyah, M.Kes : Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk
dan KB
22. Drs. R. Achmad Sahwan Effendy : Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
23. Chainur Rasyid, SE., M.Si : Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
24. Dr. R. Abd. Rahman Riadi, SE., MM : Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
25. Heru Santoso, S.STP., MH : Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Kab.
Sumenep
26. Moh. Ramli, S.Sos., M.Si : Kepala Dians Koperasi dan
Usaha Mekro Perindustrian
dan Perdagangan
27. Drs. Agustiono Sulasno, MH : Kepala Dinas Perikanan
28. Mohammad Iksan, S.Pd., MT : Kepala Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Parawisata
29. Agus Dwi Saputra, S.Sos., M.Si : Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep

30. Rudi Yuyianto, SE., M.Si : Kepala Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
31. Anwar Syahroni Yusuf, AP., M.Si : Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
32. Drs. Mustangin, M.Si : Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
33. Wahyu Kurniawan Pribadi, AP., M.Si : Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja
34. dr. Erliyati, M.Kes : Direktur RSUD Dr. H. Moh.
Anwar Sumenep
35. Hizbul Wathon, SH., MH : Kabag Hukum Sekretariat
Daerah
36. Dadang Dedy Iskandar, SH. MH : Kabag Perekonomian dan
SDA Sekretariat Daerah
37. Kamiluddin, S.Pd.I : Kabag Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah
38. Dr. Muhammad Suharjono, SH., MH : Kabag Umum Sekretariat
Daerah

39. Helmi, S.Sos., M.AP : Kabag Protokol dan
Komonikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah
40. Bambang Suyitno, SH., M.Si : Kabag Organisasi
Sekretariat Daerah
41. Yogo Prakoso, ST., MM : Kabag Pengadaan
Barangdan Jasa
Sekretariat Daerah
42. Destianto Sudiantono, ST : Kabag Umum Sekretariat
DPRD Kab. Sumenep
43. Hasan Basri, SH : Kabag Persidangan dan
Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD Kab.
Sumenep
44. Drs. H. Moh. Kadarisman, M.Si : Kabag Keuangan
Sekretariat DPRD Kab.
Sumenep
45. Siswahyudi Bintoro, SH. M.Si : Kabag Pengawasan dan
Panganggaran Sekretariat
DPRD Kab. Sumenep
46. Yudi Nur Sukmadyanto, S.STP : Camat Kota
47. Joko Satrio, SIP., M.Si : Plt. Camat Batuan
48. Hakiki Maulana Firmansyah, S.STP : Camat Kalianget

49. Abdul Khalid, S.Sos., M.Si : Camat Ganding
50. Muhammad Sidqi ZN, SE., MM : Camat Guluk-Guluk
51. Indra Hernawan, S.Sos., MM : Camat Pragaan
52. Abd. Said, S.Sos., M.Si : Camat Giligenting
53. Ir. Bambang Karyanto : Camat Bluto
54. Ir. Imam Suhadi, MT : Camat Gapura
55. Ir. Arif Hidayat : Camat Dungek
56. Mujib, S.Sos., M.Si : Camat Batang-batang
57. Zainal Arifin, S.Sos., M.Si : Camat Batuputih
58. Kusyadi, S.Sos., M.Si : Camat Saronggi
59. Ir. Supardi, MM : Camat Lenteng
60. Nur Habibi, S.STP., MH : Camat Talango
61. Tabrani, S.STP : Camat Rubaru
62. Robi Firmansyah Wijaya, SE., MM : Camat Nonggunong
63. Subianto, SH., MH : Camat Raas
64. Aynizar Sukma, S.STP., M.A.P : Camat Arjasa
65. Joko Santoso, SE., M.Si : Kepala BPS

IV. DASAR PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 30 Mei 2024 Nomor 000.7.2.1/2273/050.4/2024 Perihal Rapat Bamus DPRD Kabupaten Sumenep;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 3 Juli 2024 Nomor 100.2.1/2991/050.4/2024 Perihal Penyampaian Jadwal Kegiatan DPRD;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 19 Juli 2024 Nomor 100.2/3391/050.04/2024 Perihal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep;

V. CATATAN KEGIATAN RAPAT PARIPURNA

Sesuai dengan dasar pelaksanaan rapat di atas maka pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dilaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 dengan acara:

1. Penyampaian Laporan Banggar terhadap Hasil Pembahasan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024, Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Sambutan Bupati Sumenep;
2. Penyampaian Laporan Pansus terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penandatanganan Berita Acara dan Sambutan Bupati Sumenep;
3. Penyampaian SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan catatan kegiatan dari perjalanan rapat dimaksud sebagai berikut :

1. Pemandu Acara

Sebelum acara dimulai marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

- Hadirin dimohon berdiri.
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh Derigen

Indonesia tanah airku

Tanah tumpah darahku

Disanalah aku berdiri

Jadi pandu ibuku

Indonesia kebangsaanku

Bangsa dan Tanah Airku

Marilah kita berseru

Indonesia bersatu

Hiduplah tanahku

Hiduplah negriku

Bangsaku Rakyatku semuanya

Bangunlah jiwanya

Bangunlah badannya

Untuk Indonesia Raya

Indonesia Raya

Merdeka Merdeka

Tanahku negriku yang kucinta

Indonesia Raya

Merdeka Merdeka

Hiduplah Indonesia Raya

Indonesia Raya

Merdeka Merdeka

Tanahku negriku yang kucinta

Indonesia Raya

Merdeka Merdeka

Hiduplah Indonesia Raya

- Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pimpinan rapat



2. Ketua Rapat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh

Sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh rapat Badan Musyawarah tanggal 3 Juli 2024, hari ini kita akan melaksanakan Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian SK Pimpinan DPRD terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 dan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 serta Penyampaian Laporan Pansus Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Untuk itu, sebelum rapat ini saya buka saya persilahkan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan jumlah Anggota DPRD yang hadir maupun yang tidak hadir sesuai daftar hadir rapat yang telah ditandatangani. Disilahkan.



3. Sekretaris DPRD

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh

Daftar hadir Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 dengan acara:

Pertama, Penyampaian Laporan Banggar terhadap Hasil Pembahasan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024;

Kedua, Penyampaian Laporan Pansus terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Ketiga, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama;

Keempat, Penyampaian SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pada hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024 pukul 10.42 WIB. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sumenep 50 orang, jumlah Anggota yang hadir 36 orang, jumlah Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebanyak 14 orang dengan keterangan sebagai berikut :

- Berhalangan Tetap : - orang
- Izin : 4 orang
- Tugas : - orang
- Sakit : - orang
- Cuti : - orang
- Tanpa Keterangan : 10 orang

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh



4. Ketua Rapat

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan jumlah Anggota DPRD yang hadir dan yang tidak hadir, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, kourum telah terpenuhi. Maka dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim* Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian SK Pimpinan DPRD terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2023 dan Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun

Anggaran 2024 dan Penyampaian Laporan Pansus Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Masa Sidang Tiga Tahun Sidang 2024, saya nyatakan dibuka.

(Ketua Rapat mengetuk palu tiga kali)

Yth. Sdr. Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep;

Yth. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumenep;

Yth. Sdr. Rekan-rekan Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Sumenep;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Kepala OPD, dan Kepala Bagian serta para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

Yth. Sdr. Pimpinan Ormas, dan Organisasi Kepemudaan, rekan-rekan Pers, dan Hadirin segenap undangan yang berbahagia.

Mengawali acara rapat paripurna, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Nikmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk memperbaiki akhlaq ummat manusia sekaligus sebagai rahmat bagi alam semesta.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mendapat Evaluasi dari Gubernur Jawa Timur melalui Surat Keputusan tanggal 27 Juni 2024 Nomor : 100.3.3.1/321//KPTS/013/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sumenep tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumenep tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Perlu saya sampaikan pula bahwa Badan Anggaran bersama Tim Anggaran telah melaksanakan pembahasan terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terkait Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Dengan demikian, tahapan berikutnya dari pembentukan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah dijadualkan pelaksanaannya oleh Badan Musyawarah adalah Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa tahapan persetujuan bersama terhadap Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024 secara normatif dilaksanakan sesuai amanat ketentuan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan pada tataran implementasinya pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dimulai dari pembahasan di tingkat Banggar maupun Komisi-Komisi. Dari dua tahapan pembahasan tersebut telah diperoleh penjelasan secara rinci mengenai kegiatan yang telah diusulkan dan diterima, maupun kegiatan yang diusulkan namun kemudian disepakati untuk dirasionalisasi dengan berbagai pertimbangan seperti efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai sisa waktu tahun anggaran 2024.

Selanjutnya dalam kesempatan rapat paripurna ini, kami menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota Banggar, Pimpinan dan Anggota Tim Anggaran, Pimpinan dan Anggota Pansus, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 dan Pembahasan Pansus DPRD tentang Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Sesuai agenda rapat paripurna, maka marilah kita mulai acara pertama Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan disampaikan oleh juru bicara Badan Anggaran saudari Hj. Siti Hosna, M.Hum. waktu dan tempat disilahkan.



5. Hj. Siti Hosna, M.Hum (jubir Badan Anggaran)



**LAPORAN BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN SUMENEP
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA)
DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN APBD KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep;

Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sumenep;

Yang kami hormati Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumenep;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan seluruh jajaran Eksekutif di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, serta rekan-rekan Wartawan, Tokoh masyarakat, Ormas dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Syukur Alhamdulillah marilah senantiasa kita bersama-sama panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang telah melimpahkan Rahmad dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghandiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat guna mendengarkan penyampaian laporan Badan Anggaran atas Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

Sholawat serta Salam kepada Nabi kita, Junjungan kita, Nabi Muhammad S.A.W, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafa'atnya. Amiin Ya Robbal Alamin.

Selanjutnya, Badan Anggaran ingin menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dan ucapan terima kasih pula disampaikan kepada TAPD, dan semua

pihak yang terlibat dalam setiap pembahasan yang dimulai pada tanggal 19 Juli 2024 hingga berakhir pada tanggal 21 Juli 2024.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangan secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggarnya tidak sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran.

Didalam kerangka Kebijakan Umum Anggaran haruslah berpijak kepada kondisi ekonomi makro daerah yang berisi asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan menitikberatkan disektor kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah yang harus bertolak ukur dalam sudut kemampuan keuangan daerah. Barulah kemudian dilakukan penyusunan PPAS untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam rancangan program kegiatan dimasing-masing OPD. Prioritas Plafon Anggaran Sementara ini diharapkan dapat bersesuaian dengan kondisi kebutuhan masyarakat terkini.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Memasuki hasil Pembahasan terhadap proyeksi KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kami memulainya dari sisi perangkaan draft anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah yang diajukan oleh TAPD terhadap adanya perubahan akibat pergeseran dan penambahan yang bersifat urgent.

Untuk itu, usai melakukan pencermatan terhadap Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan pembahasan bersama TAPD, maka Badan Anggaran juga menyusun rekomendasi antara lain sebagai berikut :

1. Mengingat waktu yang sudah ada dipertengahan tahun dan hasil serapan realisasi di beberapa OPD masih tergolong kecil, maka kami mohon agar proses verifikasi sampai pencairan jangan menggunakan pola lama lagi yang bikin ribet. Untuk itu, segera dilakukan perubahan misalkan melalui Media Elektronik yang cepat dan praktis.
2. Untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah terhadap penambahan staf pendamping berupa Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD
3. Badan Anggaran merekomendasikan agar catatan berupa saran dan rekomendasi Badan Anggaran agar menjadi perhatian eksekutif dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Sebelum menutup laporan ini, kami Kembali menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk selalu berpihak disisi masyarakat menengah ke bawah. Marilah kita bersama bekerja keras dalam memajukan Kabupaten Sumenep yang kita cintai ini.

Akhirnya, demikianlah laporan Badan Anggaran terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 yang bisa kami sampaikan.

Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa-apa yang sudah kita lakukan dan upayakan bersama bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Sumenep, 22 Juli 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP



H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH.

6. Ketua Rapat

Terimakasih kepada saudari Hj. Siti Hosna, M.Hum. selanjutnya saya ingin menanyakan apakah hasil pembahasan Rancangan Perubahan Kua Ppas APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Banggar dan Timgar tersebut dapat disetujui?

Anggota Dewan menjawab : **Setuju**

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Untuk acara selanjutnya marilah kita bersama mendengarkan pembacaan Laporan Pansus DPRD tentang Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada juru bicara pansus saudari Hj. Nur Aini disilahkan.



7. Hj. Nur Aini (Jubir Pansus)

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS III
DPRD KABUPATEN SUMENEP
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMISTIK**

Bismillahirrohmanirrohiem

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sumenep;

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Sumenep;

Sdr. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Sdr. Sekretaris Daerah beserta seluruh Jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep; serta Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia,

Marilah kita awali bersama pertemuan dalam forum yang terhormat ini, dengan memanjatkan do'a dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan, kita bisa mengemban tanggung jawab dan pengabdian ini secara amanah, demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir di forum Rapat Paripurna ini serta masyarakat Kabupaten Sumenep umumnya, istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan serta mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Selanjutnya, Kami atas nama Pansus III DPRD Kabupaten Sumenep mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan waktu kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil Rapat Pansus III terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Sidang Dewan yang terhormat ini.

I. Pendahuluan

Rapat Dewan yang Terhormat,

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan air untuk berbagai aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Aktifitas rumah tangga banyak memanfaatkan air khususnya air bersih untuk memasak, mandi, mencuci, kakus dan lain-

lain. Pemanfaatan dan pemakaian air tersebut menjadikan air menurun kualitasnya sehingga menghasilkan air limbah.

Air limbah yang dihasilkan dari aktifitas manusia antara lain berupa limbah industri yang dihasilkan dari aktifitas industri dan air limbah domestik yang dihasilkan dari segala aktifitas rumah tangga. Pencemaran air merupakan masalah yang sangat serius, tidak hanya pencemaran dari perkembangan industri, tetapi limbah domestik pun menjadi masalah besar ketika tidak diperhatikan penanganannya.

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (black water), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (grey water). Masalah limbah telah menjadi isu nasional karena menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

Padahal, hak untuk mendapatkan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Air limbah domestik perlu dikelola dengan baik, agar eksese negatif yang ditimbulkan oleh air limbah domestik bagi kesehatan masyarakat dapat berkurang. Pengelolaan air limbah domestik juga harus memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan air limbah domestik merupakan upaya mengubah citra “air limbah domestik” dari sesuatu yang negatif dan merugikan menjadi sesuatu yang bernilai positif dan menguntungkan masyarakat.

Ketika air limbah domestik tidak dikelola dengan baik, maka berisiko mencemari badan air dan menyebabkan penularan penyakit. Risiko akhirnya adalah penurunan derajat kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik menjelaskan terkait dengan Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sehingga pengaturan dalam pengelolaan air limbah domestik tidak terbatas pada air limbah rumah tangga saja, melainkan pada kegiatan-kegiatan usaha/perniagaan lainnya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian

dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, Kabupaten Sumenep memerlukan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik melalui sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat. Berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat melalui kesedaran dan kepedulian Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup.

II. Hasil Pembahasan

Rapat Dewan yang Terhormat,

Memasuki esensi hasil Rapat Kerja Pansus III DPRD Kabupaten Sumenep terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, setelah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi di tingkat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sumenep, dan telah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur melalui Surat tanggal 27 Mei 2024 Nomor: 100.3.2/19232/013.2/2024 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Hasil Harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, secara umum materi/isi substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Sumenep tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dapat kami laporkan dengan uraian sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep ditetapkan dirumuskan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya;
2. Pada konsideran Menimbang dirumuskan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B, huruf angka B3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya;
3. Sedangkan pada Dasar Hukum Mengingat telah disempurnakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B, huruf angka B4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya;

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik hasil Fasilitas Gubernur Jawa Timur secara lengkap, sebagaimana terlampir.

III. Kesimpulan dan Saran

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pansus III DPRD Kabupaten Sumenep telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai alokasi jadwal yang telah ditetapkan;
2. Secara umum materi/isi substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik tidak mengalami perubahan yang signifikan, akan tetapi terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan klausul untuk sesuai Fasilitas Gubernur dan Jawa Timur dan Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Dari Hasil Rapat Kerja Pansus III DPRD Kabupaten Sumenep pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pansus III perlu memberikan beberapa saran untuk mendapatkan perhatian yang

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan ini, sebagai berikut:

1. Pansus III meminta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik hendaknya segera disosialisasikan secara menyeluruh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi Peraturan Daerah, hendaknya menjadi landasan hukum dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan harapan dapat memberikan proteksi terhadap air limbah rumah tangga, serta kegiatan-kegiatan usaha/perniagaan lainnya secara menyeluruh di Kabupaten Sumenep.

IV. Penutup

Rapat Dewan yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Hasil Pembahasan Pansus III DPRD Kabupaten Sumenep terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang kegiatan-kegiatan usaha/perniagaan lainnya.

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafannya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi langkah-langkah baik kita bersama.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Sumenep, 22 Juli 2024

**KETUA PANSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

ttd

Drs. MOH. WASHIL

8. Ketua Rapat

Terimakasih saya sampaikan kepada saudari Hj. Nur Aini yang telah membacakan Laporan Pansus DPRD tentang Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik. Selanjutnya saya ingin menanyakan apakah Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai hasil pembahasan Pansus tersebut dapat disetujui?

Anggota Dewan menjawab : **setuju**

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk acara selanjutnya penandatanganan berita acara persetujuan bersama sekaligus penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang akan dipandu oleh pembawa acara.

9. Pembawa Acara

Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pimpinan DPRD dengan Bupati Sumenep terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, dan Rancangan Perda Air Limbah Domestik, serta Penyampaian SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Pada hari ini Senin, 22 Juli 2024 dimulai :

- Persiapan Penandatanganan
- Hadirin dimohon berdiri
- Pimpinan DPRD, Bupati Sumenep berkenan mengambil tempat

- Penandatanganan persetujuan bersama Pimpinan DPRD dengan Bupati Sumenep



- Penyerahan berita acara persetujuan bersama dan Penyampaian SK kepada Bupati Sumenep



- Penandatanganan selesai, Pimpinan DPRD dan Bupati Sumenep dimohon kembali ketempat
- Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Selanjutnya, acara kami serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

10. Ketua Rapat

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Untuk acara selanjutnya marilah kita bersama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh saudara Bupati Sumenep kepada saudara Bupati Sumenep waktu dan tempat disilahkan.



11. Bupati Sumenep



BUPATI SUMENEP
SAMBUTAN BUPATI SUMENEP
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(KUA-PPAS) KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Saudara Ketua DPRD Kabupaten Sumenep;

Yth. Saudara Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Sumenep;

Yth. Saudara Anggota Forkopimda dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep

Yth. Asisten, Kepala Dinas/Badan/Bagian dan Camat se Kabupaten Sumenep

Yth. Almukarromun Para Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat
Yth. Para Wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, mengawali penyampaian nota pengantar ini, dengan segala kerendahan hati marilah sejenak kita menyampaikan ucapan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

Shalawat beriring salam disampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tuntunan bagi umat manusia untuk keselamatan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang
bahagia**

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan bagian dari siklus pembangunan daerah yang tahapannya telah diatur secara jelas, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD kabupaten Sumenep karena dengan telah

ditandatanganinya Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 ini berarti kita telah melalui satu tahapan penting dalam pembangunan daerah, sehingga dokumen perencanaan anggaran ini dapat dijadikan sebagai pedoman, arah dan alokasi anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mewujudkan pemenuhan layanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, menjadi harapan kita bersama bahwa Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 yang telah disepakati untuk dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024. Selanjutnya, kita berharap melalui kesepakatan hari ini dapat ditindaklanjuti secara baik pada pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 bisa ditetapkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang bahagia

Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggara otonomi daerah. Penandatanganan

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2024 membuktikan bahwa semangat kemitraan, sinergisitas antara Eksekutif dan Legislatif terus dapat terjaga dengan baik. Harapannya kondisi ini menjadi modal utama untuk membangun Kabupaten Sumenep pada masa yang akan datang. Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD tersebut perlu terus dibina secara optimal dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran kita masing-masing.

Saya berharap agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mendatang dapat berjalan sesuai dengan harapan sehingga kepentingan rakyat Kabupaten Sumenep dapat terlayani secara maksimal. Belanja Daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan money follow program yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Program dan kegiatan strategis daerah menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam upaya pencapaian target pemerintah daerah yang akan menjadi pedoman kebijakan pendanaan terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 dan kami berharap prograk pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Sumenep dapat seirama dengan visi dan misi pemerintah saat ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada acara rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024. Semoga Allah SWT memberikan Ridho dan Kekuatan serta kemudahan kepada kita semua untuk menyelesaikan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dengan sebaik-baiknya, demi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sumenep yang kita cintai. Aamiin.

Sekian terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sumenep, 21 Mei 2024

BUPATI SUMENEP



Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

12. Ketua Rapat

Terimakasih kepada saudara Bupati Sumenep.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Demikianlah pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian SK Pimpinan DPRD terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2023 dan Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 serta Penyampaian Laporan Pansus Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Sebelum rapat paripurna ini ditutup, kami mengucapkan terimakasih kepada segenap undangan yang telah hadir dan semoga pelaksanaan rapat paripurna hari ini membawa manfaat bagi kita semua.

Akhirnya, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep tepat pukul 11.26 WIB dengan ucapan “*alhamdulillahirobbil alamin*” kami nyatakan ditutup.

Wallahul muwaffiq ila aqwamik thorik

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

(ketukan palu tiga kali)

VI. PENUTUP

Demikianlah catatan Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 dengan acara Pertama, Penyampaian Laporan Banggar terhadap Hasil Pembahasan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024, Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Sambutan Bupati Sumenep; Kedua, Penyampaian Laporan Pansus terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penandatanganan Berita Acara dan Sambutan Bupati Sumenep; dan Ketiga, Penyampaian SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dapat dirisalahkan.

Sumenep, 22 Juli 2024

 DPRD KABUPATEN SUMENEP
KETUA RAPAT
FI ABDOL HAMID ALI MUNIR, SH

 SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMENEP
YANUAR YUDHA BACHTIAR, S.Pi., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19800111 200604 1 011